**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA SAMARINDA**

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 15 Desember 2022

Nomor : 033/PM.00.02/K.KI-10/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengawasan PPK, PPS, dan KPPS**

Kepada Yth;
**KPU Kota Samarinda**
Di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang0Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Buoati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemulugan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2922 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadao Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

**Menimbang:**

Pasal 30 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, "*Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*"

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, "*Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*"

Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan pembentukan badan AdHoc oleh KPU Kota Samarinda. Dipandang perlu proses seleksi penerimaan yang dilakukan secara terbuka mengedepankan kompetensi, kapasitas, integritas, mandiri, jujur adil dan professional serta memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Maka dari itu, Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan imbauan sebagaimana perihal diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Ketua,**

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

**Abdul Muin, S.Sos., MH**